

PENENTUAN KRITERIA DAN SUB-KRITERIA PEMILIHAN PROYEK BERDASARKAN TAHAP PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN INDONESIA

Herman, Ir., MT.
Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan
Jurusan Teknik Sipil
Institut Teknologi Nasional
Jl. PHH Mustapa No. 23
Bandung
herman@itenas.ac.id

Prof. Wimpy Santosa, Ph.D.
Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan
Jurusan Teknik Sipil
Universitas Parahyangan
Jl. Ciumbeluit No. 94
Bandung
wimpy.santosa@yahoo.com

Prof. Ade Sjafruddin, Ph.D
Fakultas Teknik Sipil dan
Lingkungan
Jurusan Teknik Sipil
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha No. 10
Bandung
ades@si.itb.ac.id

Abstract

Public Private Partnership for railway transportation had been arranged in The Law No. 23/2007. Selection of railway operations to be offered to the private sector through Public Private Partnership scheme takes a set of criteria so that the project could benefit the government and private parties. This implementation had been arranged in The State Ministry for Development Planning/Head of National Development Planning Agency No. 3/2012, the General Guide of Implementation of Government Cooperation with Enterprises in Infrastructure Provision. Of the partnership split up into Planning of Cooperation Project, Completion of Cooperation Project, Transaction of Cooperation Project and Implementation Management of Cooperation Agreement. This study aims to get the criteria of project selection in railway transportation for each level of the implementation of cooperation between public and private.

This research the collecting of data has been conducted by interview. The numbers of respondents who are interviewed are 13 respondents. Statistical analysis determination of group of criteria and sub-criteria to Must Criteria and Want Criteria used Sign Test. The conclusion of the study is Planning of Cooperation Project consists of 2 Must Criteria (4 sub-criteria) and 2 Want Criteria (6 sub-criteria), Completion of Cooperation Project consists of 5 Must Criteria (12 sub-criteria) and 2 Want Criteria (6 sub-criteria), and Transaction of Cooperation Project consists of 5 Want Criteria (13 sub-criteria) and 3 Want Criteria (9 sub-criteria).

Kata kunci: *public private partnership, railway, criteria, sign-test*

Abstrak

Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007. Pemilihan penyelenggaraan perkeretaapian yang akan ditawarkan ke pihak badan usaha melalui skim Kemitraan Pemerintah Swasta dibutuhkan seperangkat kriteria sehingga proyek tersebut bisa menguntungkan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3, tahun 2012, tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pelaksanaan kerjasama tersebut terbagi menjadi Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama, Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama, Tahap Transaksi Proyek Kerjasama, dan Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini bertujuan mendapatkan kriteria pemilihan proyek bidang perkeretaapian umum untuk setiap tahap pada pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Jumlah responden yang sudah diwawancara adalah 13 responden. Analisis statistik penentuan kelompok kriteria dan sub-kriteria ke dalam Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan digunakan Uji Tanda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama terdiri dari 2 Kriteria Utama (4 sub-kriteria) dan 2 Kriteria Tambahan (6 sub-kriteria), Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama terdiri dari 5 Kriteria Utama (12 sub-kriteria) dan 2 Kriteria Tambahan (6 sub-kriteria), dan Tahap Transaksi Proyek Kerjasama terdiri dari 5 Kriteria Utama (13 sub-kriteria) dan 3 Kriteria Tambahan (9 sub-kriteria).

Kata kunci: *kerjasama pemerintah dengan badan usaha, jalan rel, kriteria, uji tanda*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagai investor maupun operator dikuatkan dengan dibuatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007. Pasal 23 dan 31 dari UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum dilakukan oleh badan usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama. Pasal yang sama juga menyatakan jika tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan. Hal ini mau menyatakan bahwa badan usaha tersebut bisa badan usaha milik negara/daerah atau pihak swasta.

Keberhasilan penyelenggaraan perkeretaapian umum dilaksanakan oleh badan usaha ditentukan oleh kriteria pada saat pemilihan proyek sehingga memberikan keuntungan baik bagi pihak pemerintah maupun badan usaha. Kriteria pemilihan proyek penyelenggaraan perkeretaapian umum dibagi berdasarkan tahap-tahap dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Tahapan pelaksanaan kerjasama tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2012, tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pelaksanaan kerjasama tersebut terbagi menjadi Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama, Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama, Tahap Transaksi Proyek Kerjasama, dan Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan kriteria pemilihan proyek bidang perkeretaapian umum untuk setiap tahap pada pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, kriteria pemilihan proyek juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kriteria Utama (*Must Criteria*) dan Kriteria Tambahan (*Want Criteria*). Pengkategorian tersebut dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe dalam pengambilan keputusan dengan multi-kriteria (Zhang, 2002).

Ruang Lingkup Penelitian

Kriteria pemilihan proyek KPS dikembangkan dengan beberapa tahap, yaitu melakukan identifikasi kriteria, melakukan survei penetapan kriteria, melakukan kajian terhadap hasil survei yang kemudian dibagi berdasarkan tahap-tahap dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Kriteria Utama adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan proyek KPS, sehingga kriteria ini bersifat nominal. Sedangkan Kriteria Tambahan adalah kriteria dengan sifat ordinal yang mendukung proses pemilihan proyek KPS untuk mendapatkan prioritas dari banyak proyek KPS.

TINJAUAN PUSTAKA

Biaya Transportasi

Salah satu komponen yang penting pada transportasi yang berhubungan dengan ekonomi adalah biaya transportasi. Khususnya untuk pergerakan penumpang, biaya transportasi dapat dibagi menjadi biaya transportasi menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi publik. Amerika Serikat, berdasarkan hasil survei oleh Departemen Tenaga Kerja, Biro Statistik Tenaga Kerja tahun 1997, konsumsi anggaran untuk transportasi antara (16 – 21)% (biaya transportasi publik (1 – 1,26)%) sesuai dengan tingkat pendapatan. Hasil survei dari National Centre for Transit Research tahun 2008 biaya transportasi 17,98% (biaya transportasi publik 1%) dan sebagai pembandingan di tahun yang sama di Inggris biaya transportasi sebesar 16,8% (biaya transportasi publik 2,7%). Hasil studi di Semarang dan Surabaya untuk konsumsi anggaran untuk transportasi berturut-turut 23% dan 10% (Herman, 2011). Selain itu, biaya transportasi publik di Dubai hanya 6% (Belwal, 2010), Singapore 65% (Ho, 2008) dan Hong Kong 78%.

Kemitraan Pemerintah Swasta

Model Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) modern awalnya berasal dari Amerika Serikat, yaitu kerjasama pendanaan antara sektor pemerintah dan swasta untuk program pendidikan, dan berkembang di tahun 1950 pendanaan untuk utilitas dan tahun 1960 untuk pembaharuan perkotaan. Perkembangan berikutnya KPS digunakan dalam sektor sukarela (nir-laba) seperti pendanaan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan sektor swasta di bidang teknologi. Di dunia internasional, KPS digunakan berkenaan dengan kerjasama pemerintah, lembaga bantuan dan inisiatif swasta untuk memerangi penyakit seperti AIDS dan malaria, mengenalkan perbaikan metode pertanian, atau mempertimbangkan secara umum pengembangan ekonomi. Semuanya ini menggambarkan sebagai KPS ‘berdasarkan kebijakan’ atau ‘berdasarkan program’.

Menurut Public Private Partnership, Kanada (PPP Council, 2005), Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, yang dibangun berdasarkan keahlian setiap pihak, untuk tujuan menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik. Kemitraan tersebut ditandai dengan pembagian investasi, tanggung jawab risiko dan imbalan antara mitra. Sedangkan menurut Campanile (2007) dan NCPPP (1985), KPS adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah dan pihak swasta. Melalui perjanjian ini, kemampuan dan modal dari setiap pihak (pemerintah dan swasta) dibagikan dalam penyediaan jasa atau fasilitas untuk pengguna masyarakat umum. Setiap pihak bersama-sama membagi potensi risiko dan imbalan dalam penyediaan jasa dan atau fasilitas. Australia menyebutkan KPS sebagai PFP (*Private Finance Project*) yang didefinisikan sebagai suatu bentuk yang sangat spesifik dari KPS yang meliputi penciptaan aset melalui pihak swasta pada sektor pendanaan, pemilikan dan pengendalian untuk suatu periode konsesi, biasanya jangka panjang (Ball, 2011). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan pemerintah swasta adalah bentuk perjanjian kerja sama ketika pihak swasta menyediakan dana, kepemilikan aset dalam jangka waktu tertentu dan pengendalian aset tersebut, dan aset tersebut untuk pelayanan publik.

KPS memiliki beberapa kata kunci, yaitu sebuah kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan pihak swasta; pendanaan dan operasi infrastruktur dilaksanakan oleh pihak

swasta; pihak swasta mempunyai hak pembayaran dari pengguna sampai masa berakhir kontrak KPS dalam pengoperasian fasilitas, pembayaran tersebut bisa diperoleh dari pihak pemerintah atau pihak masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas; dan fasilitas akan berpindah kepemilikan dari pihak swasta ke pemerintah pada akhir Kontrak KPS.

KPS meliputi suatu kontrak antara pihak pemerintah (sebagai pemegang otoritas pelayanan masyarakat) dan pihak swasta, yang mana pihak swasta menyediakan pelayanan atau proyek kemasyarakatan dan menanggung risiko keuangan, teknis dan operasional dalam proyek. Dalam beberapa jenis KPS, biaya penggunaan pelayanan ditanggung hanya oleh pengguna pelayanan dan tidak oleh pembayar pajak. Pada jenis lain (khususnya *private finance initiative*), modal investasi ditanggung oleh pihak swasta berdasarkan kontrak dengan pemerintah dan biaya pelayanan ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah.

Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan

Permasalahan awal dari proyek yang akan melibatkan pihak swasta adalah pemilihan proyek yang bisa masuk dalam golongan proyek KPS. Pada kenyataannya beberapa proyek KPS yang telah diprogramkan tidak dapat berjalan dengan baik terutama pada proyek infrastruktur publik. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu proyek dilakukan evaluasi atau penilaian sehingga bisa masuk ke dalam proyek KPS. Menurut Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian No. 3, tahun 2006 kriteria evaluasi pemilihan proyek sebagai berikut kesiapan aspek hukum, kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kesesuaian dengan rencana strategis sektor, kompetitif, ketersediaan lahan, kesiapan konsep proyek, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kesiapan pengendalian dampak lingkungan, kejelasan bentuk kerja sama, kelengkapan dokumen lelang, kemanfaatan dan kelayakan biaya ekonomi dan sosial, kejelasan penanggulangan risiko, dan tingkat kelayakan proyek. Peraturan ini perlu dikritisi karena kriteria yang terdapat dalam peraturan ini tidak jelas dalam pelaksanaan evaluasi pemilihan proyek. Peraturan ini juga tidak menjelaskan apakah suatu proyek harus memenuhi seluruh kriteria yang ada atau perlu dilakukan pembobotan atau tingkat kepentingannya satu terhadap lainnya. Ketidakjelasan dalam evaluasi menggunakan kriteria dari peraturan ini perlu dilakukan suatu perbaikan dalam mekanismenya.

Salah satu cara untuk mengevaluasi atau menilainya adalah dengan mengembangkan kriteria-kriteria penilaian, antara lain Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan. Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan adalah suatu teknik analisis keputusan yang dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe. Penilaian Kriteria Utama memiliki tujuan untuk menentukan pilihan proyek mana yang dapat diteruskan prosesnya untuk tahapan berikutnya. Proyek yang masuk ke tahap berikutnya adalah proyek yang memenuhi semua Kriteria Utama yang ada. Jika ada satu kriteria yang tidak memenuhi dari seperangkat Kriteria Utama, maka proyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pemilihan proyek hanya dengan penilaian 'ya atau tidak' terhadap setiap kriteria. Penilaian Kriteria Tambahan memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja usulan proyek KPS. Pada penilaian ini bisa saja suatu proyek tidak memenuhi satupun kriteria yang ada, tetapi semakin banyak kriteria yang terpenuhi akan mengakibatkan proyek tersebut semakin tinggi tingkat ketertarikan dari pihak swasta.

Pada tahap pengambilan keputusan, teknik ini meliputi merumuskan pernyataan keputusan, mengidentifikasi dan memberi bobot tujuan keputusan (dalam bentuk Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan), membentuk alternatif, mengevaluasi alternatif dengan Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan, dan menyeleksi alternatif yang paling tepat. Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan membantu mengidentifikasi persyaratan spesifik dari keputusan. Setiap Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan bisa juga diturunkan menjadi subkriteria. (Zhang, 2002).

Pengelompokan kriteria dan sub kriteria menurut Herman (2013), Kriteria Utama sebagai berikut: Peraturan dan Hukum (Kesiapan aspek hukum, Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kesesuaian dengan pembangunan nasional, Kesesuaian dengan strategi sektoral, Kelengkapan dokumen tender dan petunjuk tender), Lingkungan (Kesiapan analisis dampak lingkungan termasuk pengendalian dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan), Kerja Sama (Kejelasan bentuk kerjasama, Kejelasan Jaminan Pemerintah, Usulan tender harus mengandung mekanisme penyesuaian tarif, Usulan stabilitas tarif, Kesiapan studi *willingness to pay* (WTP) dan *ability to pay* (ATP) pengguna fasilitas), Studi Kelayakan (Kelayakan teknis, Kelayakan tingkat EIRR (*Economic Internal Rate of Return*) memenuhi nilai minimum, Kelayakan tingkat FIRR (*Financial Internal Rate of Return*) memenuhi nilai minimum, Kelayakan tingkat ROE (*Return of Equity*) memenuhi nilai minimum), Lingkup Proyek (Ketersediaan lahan, Kejelasan lokasi proyek, Kejelasan spesifikasi proyek, Kejelasan masa konsesi), Finansial (Pihak swasta harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai dukungan keuangan yang kuat dan mampu menanggung risiko keuangan dalam biaya konstruksi dan operasi dan penerimaan sampai akhir periode konsesi, Pihak swasta yang diusulkan harus membuktikan kapasitas keuangan), Kesiapan Proyek KPS Dilelangkan (Kesiapan tim pengadaan KPS, Kesiapan skedul pengadaan), Pengelolaan Risiko yang Memadai (Identifikasi risiko yang komprehensif, Kejelasan alokasi risiko dan optimal, Kuantifikasi risiko yang memadai), Kebersinambungan Sektoral (Dukungan politis yang kuat atas terselenggaranya proyek KPS), Penerimaan Publik (Indikator kinerja dari proyek yang akan di-KPS-kan jelas), dan Kinerja Pihak Swasta (Pengalaman dan kepakaran pihak swasta pada proyek serupa, Kemampuan pihak swasta pada metoda konstruksi).

Kriteria Tambahan sebagai berikut: Lingkungan (Kesiapan pihak swasta untuk perbaikan dampak lingkungan (udara, kebisingan, kualitas air, dan visual) yang diakibatkan oleh proyek), Tenaga Kerja (Penggunaan tenaga kerja harus berasal dari tenaga lokal kecuali kondisi khusus, Kerjasama pihak swasta asing yang diusulkan dengan perusahaan dalam negeri), Finansial (Keuangan yang diusulkan harus tanpa dukungan pemerintah, Keuangan yang diusulkan dengan dukungan pemerintah), Partisipasi Sektor Swasta (Ada transfer pengetahuan, kemampuan, dan pengelolaan, Ada keuntungan kompetisi terutama aspek kemampuan dan pengelolaan), Pengelolaan Risiko yang Memadai (Struktur usulan paket keuangan meliputi tingkat hutang dan modal, rencana perlindungan untuk beberapa risiko suku bunga dan/atau mata uang, dan tingkat dukungan pemegang saham, Bentuk dan perhitungan kompensasi yang jelas bagi para pihak akibat wanprestasi atau akibat pihak lainnya atau *force majeure*), Kebersinambungan Sektoral (Potensi terjadinya monopoli secara alamiah, Kaitan antarmoda transportasi yang mendukung jaringan sistem transportasi), Penerimaan Publik (Adanya sosialisasi ke masyarakat atau *public consultancy*, Keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat, Pengembalian keuangan ke pemerintah dan keuntungan ke masyarakat), dan Kinerja Pihak Swasta (Kemampuan

pemecahan teknis untuk implementasi proyek, Usulan persyaratan pengoperasian, pemeliharaan dan pemeriksaan fasilitas).

DATA DAN ANALISIS

Kegiatan Survei

Survei dilakukan 2 tahap dengan melakukan wawancara yang dilengkapi dengan kuisioner. Tahap pertama yaitu survei tentang pengelompokan kriteria, dimana ada 2 kelompok kriteria yaitu Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan. Kriteria Utama adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian evaluasi suatu proyek untuk dilanjutkan sebagai proyek yang akan ditawarkan ke pihak swasta untuk skim Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Kriteria Tambahan adalah kriteria yang digunakan untuk menilai proyek yang telah memenuhi Kriteria Utama. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin tinggi peringkat proyek tersebut terhadap proyek KPS lainnya. Hasil survei dilakukan pengelompokan juga yang didasarkan pada tahap pelaksanaan proyek kerjasama, yaitu Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama, Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama, dan Tahap Transaksi Proyek Kerjasama.

Tahap kedua yaitu survei lanjutan dari survei awal dimana kuisioner dibuat berdasarkan hasil survei pertama. Hasil survei awal adalah kriteria yang masuk dalam Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan. Kuisioner dibuat menjadi dua kelompok tersebut.

Penyajian Data dan Analisis Statistik

Survei wawancara dilakukan dalam waktu 3 bulan (Mei – Juli 2013) dengan cara langsung tatap muka atau menggunakan media komunikasi lainnya. Responden diminta untuk mengisi kuisioner dengan cara memberikan tanda persetujuan bahwa satu kriteria termasuk Kriteria Utama atau Kriteria Tambahan atau tidak setuju bahwa kriteria tersebut masuk ke dalam kedua kelompok tersebut.

Analisis pengelompokan Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan dilakukan dengan Uji Tanda. Pengujian statistik dengan Uji Tanda dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Analisis statistik kelompok kriteria secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengelompokan Kriteria

Pembahasan selanjutnya dari pengelompokan kriteria dan sub-kriteria ke dalam Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan adalah menganalisis setiap kriteria dan sub-kriteria ke dalam tahap-tahap Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Tahapan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama, Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama, dan Tahap Transaksi Proyek Kerjasama. Hasil analisis tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 1 Analisis Statistik Kelompok Kriteria

Kriteria Sub-Kriteria	Seluruh Responden			H ₀ : p = 0,5 H ₁ : p > 0,5		Hasil Uji Statistik	Studi Pustaka	Kesimpulan
	KU	KT	TT	Z _{0,05}	Z			
Kriteria Peraturan dan Hukum								
Kesiapan aspek hukum	12	0	1	1,64	3,46	KU	KU	KU
Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	10	3	0	1,64	1,94	KU	KU	KU
Kesesuaian dengan pembangunan nasional	8	4	1	1,64	1,15	KU, KT	KU	KU
Kesesuaian dengan strategi sektoral	7	5	1	1,64	0,58	KU, KT	KU	KU
Kelengkapan dokumen tender dan petunjuk tender	7	5	1	1,64	0,58	KU, KT	KU	KU
Kriteria Lingkungan								
Kesiapan analisis dampak lingkungan termasuk pengendalian dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan	10	2	1	1,64	2,31	KU	KU	KU
Kesiapan pihak swasta untuk perbaikan dampak lingkungan (udara, kebisingan, kualitas air, dan visual) yang diakibatkan oleh proyek	5	6	2	-1,64	-0,30	KU, KT	KU	KU
Kriteria Kerjasama								
Kejelasan bentuk kerjasama	13	0	0	1,64	3,61	KU	KU	KU
Kejelasan Jaminan Pemerintah	13	0	0	1,64	3,61	KU	KU	KU
Usulan tender harus mengandung mekanisme penyesuaian tarif	7	6	0	1,64	0,28	KU, KT	KU	KU
Usulan stabilitas tarif	7	4	2	1,64	0,90	KU, KT	KU	KU
Kesiapan studi <i>willingness to pay</i> (WTP) dan <i>ability to pay</i> (ATP) pengguna fasilitas	9	3	1	1,64	1,73	KU	KU	KU
Kriteria Studi Kelayakan								
Kelayakan teknis	13	0	0	1,64	3,61	KU	KU	KU
Kelayakan tingkat EIRR (<i>Economic Internal Rate of Return</i>) memenuhi nilai minimum	8	3	2	1,64	1,51	KU, KT	KU	KU
Kelayakan tingkat FIRR (<i>Financial Internal Rate of Return</i>) memenuhi nilai minimum	9	2	2	1,64	2,11	KU	KU	KU
Kelayakan tingkat ROE (<i>Return of Equity</i>) memenuhi nilai minimum	6	5	2	1,64	0,30	KU, KT	KU	KU
Kriteria Lingkup Proyek								
Ketersediaan lahan.	11	2	0	1,64	2,50	KU	KU	KU
Kejelasan lokasi proyek.	11	2	0	1,64	2,50	KU	KU	KU
Kejelasan spesifikasi proyek	9	3	1	1,64	1,73	KU	KU	KU
Kejelasan masa konsesi	11	1	1	1,64	2,89	KU	KU	KU
Kriteria Tenaga Kerja								
Penggunaan tenaga kerja harus berasal dari tenaga lokal kecuali kondisi khusus	1	10	2	-1,64	-2,71	KT	KU	KT
Kerjasama pihak swasta asing yang diusulkan dengan perusahaan dalam negeri	1	7	5	-1,64	-2,12	KT	KU	KT
Kriteria Finansial								
Pihak swasta harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai dukungan keuangan yang kuat dan mampu menanggung risiko keuangan dalam biaya konstruksi dan operasi dan penerimaan sampai akhir periode konsesi	8	2	2	1,64	1,90	KU	KU	KU
Keuangan yang diusulkan harus tanpa dukungan pemerintah	1	7	5	-1,64	-2,12	KT	KU	KU
Pihak swasta yang diusulkan harus membuktikan kapasitas keuangan	8	3	2	1,64	1,51	KU, KT	KU	KU
Tingkat daya pikat paket keuangan	4	4	5	1,64	0,00	KU, KT	KU	KU
Usulan badan hukum dan struktur keuangan dari pemegang konsesi	5	6	2	-1,64	-0,30	KU, KT	KU	KU
Kriteria Partisipasi Sektor Swasta								
Ada transfer pengetahuan, kemampuan, dan pengelolaan	2	9	2	-1,64	-2,11	KT	KT	KT
Ada keuntungan kompetisi terutama aspek kemampuan dan pengelolaan	6	5	2	1,64	0,30	KU, KT	KT	KT
Kriteria Kesiapan Proyek KPS Dilelangkan								
Kesiapan tim pengadaan KPS	8	5	0	1,64	0,83	KU, KT	KT	KU
Kesiapan skedul pengadaan	8	4	1	1,64	1,15	KU, KT	KT	KU
Kriteria Pengelolaan Risiko yang Memadai								
Identifikasi risiko yang komprehensif	11	1	1	1,64	2,89	KU	KT	KU

Kriteria Sub-Kriteria	Seluruh Responden			H ₀ : p = 0,5 H ₁ : p > 0,5		Hasil Uji Statistik	Studi Pustaka	Kesimpulan
	KU	KT	TT	Z _{0,05}	Z			
Kejelasan alokasi risiko dan optimal	12	1	0	1,64	3,05	KU	KT	KU
Kuantifikasi risiko yang memadai	7	5	1	1,64	0,58	KU, KT	KT	KT
Struktur usulan paket keuangan meliputi tingkat hutang dan modal, rencana perlindungan untuk beberapa risiko suku bunga dan/atau mata uang, dan tingkat dukungan pemegang saham	5	6	2	-1,64	-0,30	KU, KT	KT	KT
Bentuk dan perhitungan kompensasi yang jelas bagi para pihak akibat wanprestasi atau akibat pihak lainnya atau <i>force majeure</i>	7	5	1	1,64	0,58	KU, KT	KT	KT
Kriteria Kebersinambungan Sektor								
Dukungan politis yang kuat atas terselenggaranya proyek KPS	7	5	1	1,64	0,58	KU, KT	KT	KT
Potensi terjadinya monopoli secara alamiah	2	6	5	-1,64	-1,41	KU, KT	KT	KT
Kaitan antarmoda transportasi yang mendukung jaringan sistem transportasi	4	9	0	-1,64	-1,39	KU, KT	KT	KT
Kriteria Penerimaan Publik								
Adanya sosialisasi ke masyarakat atau <i>public consultancy</i>	4	9	0	-1,64	-1,39	KU, KT	KT	KT
Kejelasan indikator kinerja dari proyek yang akan di-KPS-kan	7	5	0	1,64	0,58	KU, KT	KT	KT
Keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat	6	6	1	1,64	0,00	KU, KT	KT	KT
Pengembalian keuangan ke pemerintah dan keuntungan ke masyarakat	2	8	3	-1,64	-1,90	KT	KT	KT
Kriteria Kinerja Pihak Swasta								
Pengalaman dan kepakaran pihak swasta pada proyek serupa	6	5	2	1,64	0,30	KU, KT	KT	KT
Kemampuan pihak swasta dalam rancangan rekayasa dan pertimbangan lingkungan	3	7	3	-1,64	-1,26	KU, KT	KT	KT
Kemampuan pihak swasta pada metoda konstruksi	4	6	3	-1,64	-0,63	KU, KT	KT	KT
Ketahanan usulan program kerja dalam pemenuhan target waktu penyelesaian pemerintah	5	5	3	1,64	0,00	KU, KT	KT	KT
Kemampuan pemecahan teknis untuk implementasi proyek	2	8	3	-1,64	-1,90	KT	KT	KT
Usulan persyaratan pengoperasian, pemeliharaan dan pemeriksaan fasilitas	2	8	3	-1,64	-1,90	KT	KT	KT

Catatan:

KU : Kriteria Utama

KT : Kriteria Tambahan

TT : Tidak Terpilih

Tabel 2 Analisis Pengelompokan Kriteria Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

KRITERIA UTAMA	KRITERIA TAMBAHAN
TAHAP PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA	
Peraturan dan Hukum	Partisipasi Sektor Swasta
Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Ada transfer pengetahuan, kemampuan, dan pengelolaan
Kesesuaian dengan pembangunan nasional	Ada keuntungan kompetisi terutama aspek kemampuan dan pengelolaan
Kesesuaian dengan strategi sektoral	Pengelolaan risiko yang memadai
Kerja Sama	Kebersinambungan Sektor
Kejelasan jaminan pemerintah	Dukungan politis yang kuat atas terselenggaranya proyek KPS
	Potensi terjadinya monopoli secara alamiah
	Kaitan antarmoda transportasi yang mendukung jaringan sistem transportasi

KRITERIA UTAMA	KRITERIA TAMBAHAN
TAHAP PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA	
<p>Peraturan dan Hukum</p> <hr/> <p>Kesiapan aspek hukum</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kerja Sama</p> <hr/> <p>Kejelasan bentuk kerjasama</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Studi Kelayakan</p> <p>Kelayakan teknis</p> <p>Kelayakan tingkat EIRR (<i>Economic Internal Rate of Return</i>) memenuhi nilai minimum</p> <p>Kelayakan tingkat FIRR (<i>Financial Internal Rate of Return</i>) memenuhi nilai minimum</p> <p>Kelayakan tingkat ROE (<i>Return of Equity</i>) memenuhi nilai minimum</p>	<p>Pengelolaan Risiko yang Memadai</p> <p>Kuantifikasi risiko yang memadai</p> <p>Struktur usulan paket keuangan meliputi tingkat hutang dan modal, rencana perlindungan untuk beberapa risiko suku bunga dan/atau mata uang, dan tingkat dukungan pemegang saham</p> <p>Bentuk dan perhitungan kompensasi yang jelas bagi para pihak akibat wanprestasi atau akibat pihak lainnya atau <i>force majeure</i></p>
<p style="text-align: center;">Lingkup Proyek</p> <p>Ketersediaan lahan</p> <p>Kejelasan lokasi proyek</p> <p>Kejelasan spesifikasi proyek</p> <p>Kejelasan masa konsesi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Risiko yang Memadai</p> <p>Identifikasi risiko yang komprehensif</p> <p>Kejelasan alokasi risiko dan optimal</p>	<p style="text-align: center;">Penerimaan Publik</p> <p>Adanya sosialisasi ke masyarakat atau <i>public consultancy</i></p> <p>Keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat</p> <p>Pengembalian keuangan ke pemerintah dan keuntungan ke masyarakat</p>
TAHAP TRANSASKSI PROYEK KERJASAMA	
<p style="text-align: center;">Peraturan dan Hukum</p> <p>Kelengkapan dokumen tender dan petunjuk tender</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kesiapan Proyek KPS Dilelangkan</p> <p>Kesiapan tim pengadaan KPS</p> <p>Kesiapan skedul pengadaan</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Lingkungan</p> <p>Kesiapan analisis dampak lingkungan termasuk pengendalian dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan</p> <p>Kesiapan pihak swasta untuk perbaikan dampak lingkungan (udara, kebisingan, kualitas air, dan visual) yang diakibatkan oleh proyek</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kerja Sama</p> <p>Usulan tender harus mengandung mekanisme penyesuaian tarif</p> <p>Usulan stabilitas tarif</p> <p>Kesiapan studi <i>willingness to pay</i> (WTP) dan <i>ability to pay</i> (ATP) pengguna fasilitas</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Finansial</p>	<p style="text-align: center;">Tenaga Kerja</p> <p>Penggunaan tenaga kerja harus berasal dari tenaga lokal kecuali kondisi khusus</p> <p>Kerjasama pihak swasta asing yang diusulkan dengan perusahaan dalam negeri</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Penerimaan Publik</p> <p>Indikator kinerja dari proyek yang akan di-KPS-kan jelas</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kinerja Pihak Swasta</p> <p>Pengalaman dan kepakaran pihak swasta pada proyek serupa</p> <p>Kemampuan pihak swasta dalam rancangan rekayasa dan pertimbangan lingkungan</p> <hr/> <p>Kemampuan pihak swasta pada metoda konstruksi</p> <p>Ketahanan usulan program kerja dalam pemenuhan target waktu penyelesaian pemerintah</p> <p>Kemampuan pemecahan teknis untuk</p>

KRITERIA UTAMA	KRITERIA TAMBAHAN
Pihak swasta harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai dukungan keuangan yang kuat dan mampu menanggung risiko keuangan dalam biaya konstruksi dan operasi dan penerimaan sampai akhir periode konsesi	implementasi proyek
Keuangan yang diusulkan harus tanpa dukungan pemerintah	Usulan persyaratan pengoperasian, pemeliharaan dan pemeriksaan fasilitas
Pihak swasta yang diusulkan harus membuktikan kapasitas keuangan	
Tingkat daya pikat paket keuangan	
Usulan badan hukum dan struktur keuangan dari pemegang konsesi	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pemilihan kriteria pemilihan proyek berdasarkan tahap pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebagai berikut: Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama terdiri dari 2 Kriteria Utama (4 sub-kriteria) dan 2 Kriteria Tambahan (6 sub-kriteria), Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama terdiri dari 5 Kriteria Utama (12 sub-kriteria) dan 2 Kriteria Tambahan (6 sub-kriteria), dan Tahap Transaksi Proyek Kerjasama terdiri dari 5 Kriteria Utama (13 sub-kriteria) dan 3 Kriteria Tambahan (9 sub-kriteria).

Saran

Saran dari penelitian ini adalah pada Kriteria Tambahan perlu diberikan bobot antar kriteria dalam setiap tahap pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta. Hal ini dikarenakan bahwa setiap kriteria dan sub-kriteria mempunyai tingkat pentingnya terhadap pelaksanaan kerjasama berbeda. Beberapa penelitian yang telah membagi kriteria dengan Kriteria Utama (*Must Criteria*) dan Kriteria Tambahan (*Want Criteria*) belum memberikan bobot juga untuk setiap kriteria dan sub-kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, R. 2011. *Provision of Publik Service Infrastructure – the Use of PPPs in the UK and Australia*. International Journal of Public Sector Management Vol. 24 No. 1, hal. 5-22.
- Belwal, R., Belwal, S. 2010. *Public Transportation Services in Oman: A Study of Public Perceptions*. Journal of Public Transportation, Volume 13 No. 4, hal. 1-21.
- Campanile, G. 2007. *Publik-Private Partnerships for Spatial Data Infrastructures in the context of E-Government*. Eurogi EU Industri Day. Roma.

- Herman. 2011. *Pengembangan Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Transportasi Berkelanjutan*. Jurnal Transportasi Volume 11 No. 1, hal. 1-12.
- Herman. 2013. *Penentuan Kriteria Pemilihan Proyek Kemitraan Pemerintah Swasta Di Bidang Perkeretaapian Indonesia*. Prosiding FSTPT XVI. Surakarta.
- Ho, C.N. 2008. *Singapore's Public and Private Transport Modes : an Economic Comparison and Policy Implications*. Massachusetts Institute of Technology.
- NCPPP. 1985. *How PPPs Work*. <http://www.ncppp.org/howpart/index.shtml#define>. Diakses pada tanggal 16 November 2010.
- National Centre of Transit Research. 2008. *Exploration of a Shift in Household Transportation Spending from Vehicles to Public Transportation*. University of South Florida.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3, tahun 2006, tentang Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3, tahun 2012, tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23, tahun 2007. tentang Perkeretaapian. Jakarta.
- PPP Council. 2005. *Definition*. <http://www.pppcouncil.ca/resources/about-ppp/definitions.html>. Diakses 16 November 2010.
- Zhang, X. Q., Kumaraswamy, M. M., Zheng, W., Palaneeswaran, E. 2002. *Concessionaire Selection for Build-Operate-Transfer Tunnel Projects in Hong Kong*. Journal of Construction Engineering and Management March/April, hal. 155-163.